

## Analisis Hukum Perdata Islam terhadap Putusan Hakim Pengadilan Agama Ngamprah Nomor 393/Pdt.G/2021/PA.Nph tentang Harta Bersama

**Balqis Syntia Sulton<sup>\*</sup>, Encep Abdul Rojak, Shindu Irwansyah**

Prodi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

balqissyntiasulton@gmail.com, abd.rozaq19@gmail.com, shindu.irwansyah@unisba.ac.id

**Abstract.** Marriage is a physical and spiritual bond between a man and a woman aimed at forming a harmonious and eternal family based on faith in God Almighty. One of the legal consequences of marriage is the emergence of joint property, which according to Article 119 of the Civil Code and Article 35 paragraph (1) of Law Number 1 of 1974 becomes the joint right of husband and wife, excluding premarital assets, gifts, or inheritance. This study aims to analyze the judge's legal considerations in dividing joint property in Decision Number 393/Pdt.G/2021/PA.Nph and to examine its conformity with the principles of Islamic Civil Law. The research method used is a normative juridical approach, focusing on legal rules, the basis of judicial reasoning, and relevant court decisions. The results show that the judge's decision to divide joint property equally ( $\frac{1}{2}$  each) is in accordance with Article 97 of the Compilation of Islamic Law and aligns with the principles of justice and the objectives of Islamic law. The application of Islamic Civil Law in this decision demonstrates the harmony between positive law and Islamic legal principles in resolving family disputes.

**Keywords:** *Joint property, Islamic Civil Law, Marriage.*

**Abstrak.** Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita yang bertujuan membentuk keluarga harmonis dan abadi berdasarkan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Salah satu akibat hukum dari perkawinan adalah munculnya harta bersama yang menurut Pasal 119 KUHPerdata dan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menjadi hak bersama suami dan istri, kecuali harta bawaan, hibah, atau warisan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam pembagian harta bersama pada Putusan Nomor 393/Pdt.G/2021/PA.Nph serta kesesuaiannya dengan prinsip Hukum Perdata Islam. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan menganalisis aturan hukum, landasan pertimbangan hakim, serta putusan pengadilan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan hakim yang membagi harta bersama dengan porsi  $\frac{1}{2}$  untuk masing-masing pihak sesuai dengan ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam serta sejalan dengan prinsip keadilan dan tujuan syariat Islam. Penerapan Hukum Perdata Islam dalam putusan ini memperlihatkan harmonisasi antara hukum positif dan prinsip hukum Islam dalam penyelesaian sengketa keluarga.

**Kata Kunci:** *Harta bersama, Hukum Perdata Islam, Perkawinan.*

## A. Pendahuluan

Perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri, yang bertujuan membentuk keluarga yang harmonis, kekal, dan sejahtera berdasarkan nilai-nilai keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa (Munawar, 2015). Secara ideal, perkawinan dimaksudkan sebagai ikatan suci yang berlangsung seumur hidup dan menjadi fondasi utama dalam pembentukan masyarakat yang beradab.

Namun dalam praktiknya, dinamika kehidupan rumah tangga tidak selalu berjalan sesuai harapan. Konflik internal, perbedaan visi, serta faktor ekonomi kerap menjadi pemicu retaknya rumah tangga yang berujung pada perceraian. Perceraian membawa konsekuensi hukum yang kompleks, antara lain terkait status hak asuh anak, kewajiban nafkah, dan pembagian harta bersama (harta gono-gini).

Dalam konteks sosial ekonomi kontemporer, fenomena partisipasi perempuan dalam sektor kerja menjadi hal yang umum terjadi. Perempuan tidak lagi hanya berperan sebagai ibu rumah tangga, tetapi juga turut berkontribusi secara aktif dalam pencarian nafkah keluarga. Perubahan ini melahirkan pola kepemilikan harta dalam rumah tangga yang tidak hanya berasal dari penghasilan suami, tetapi juga dari penghasilan istri.

Oleh karena itu, harta yang diperoleh selama perkawinan, baik atas nama suami maupun istri, dipandang sebagai harta bersama yang kepemilikannya melekat pada keduanya. Konsep ini penting karena secara hukum, kontribusi istri baik secara langsung maupun tidak langsung diakui sebagai bagian dari terbentuknya harta perkawinan.

Pasal 119 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), sejak saat pernikahan resmi terjadi, secara hukum terjadi penggabungan menyeluruh atas harta kekayaan suami dan istri, kecuali jika ada perjanjian perkawinan yang mengatur hal tersebut.

Dengan demikian, harta bersama dapat diartikan sebagai penggabungan total seluruh harta kekayaan pasangan, baik berupa aset nyata (aktiva), utang atau piutang (pasiva), maupun harta yang akan diperoleh selama masa pernikahan berlangsung (Sulistiani, 2022). Selanjutnya, Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjelaskan bahwa apabila terjadi perceraian, masing-masing pihak berhak mendapatkan setengah bagian dari harta bersama, kecuali jika ada ketentuan lain dalam perjanjian perkawinan (Nagara, 2016).

Ketentuan ini menunjukkan adanya jaminan kepastian hukum bagi pasangan suami istri dalam hal kepemilikan dan pembagian harta bersama. Namun, implementasi aturan tersebut tidak selalu berjalan mulus karena perbedaan persepsi, itikad tidak baik dari salah satu pihak, atau permasalahan teknis terkait bukti kepemilikan dan kontribusi terhadap harta yang disengketakan.

Dalam perspektif hukum Islam, meskipun konsep harta bersama tidak diatur secara eksplisit dalam Al-Qur'an dan hadis, prinsip penghargaan atas usaha individu ditegaskan dengan jelas. Allah SWT berfirman dalam QS. An-Nisa ayat:32 (*Departemen Agama RI Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, 2007),

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ ۚ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ ۚ  
وَسَأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

“Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebagian kamu lebih banyak dari sebagian yang lain. Karena bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi perempuan pun ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.” (Qs. An-Nisa:32)

Ayat ini menunjukkan bahwa Islam mengakui hak setiap individu atas hasil usaha mereka masing-masing, termasuk kontribusi istri dalam rumah tangga. Dengan demikian, pembagian harta bersama pascaperceraian harus memperhatikan asas keadilan dan penghormatan terhadap kontribusi kedua pihak. Secara umum, harta merupakan segala sesuatu yang memiliki nilai ekonomi dan dapat dimiliki serta dimanfaatkan.

Dalam hukum Islam, istilah *al-mal* digunakan untuk menggambarkan segala bentuk kepemilikan yang dapat diambil manfaatnya secara halal. Harta ini mencakup benda bergerak maupun tidak bergerak, hak kekayaan intelektual, dan hak piutang. (Masrur, 2017). Harta bersama atau harta gono-gini dalam konteks perkawinan adalah seluruh kekayaan yang diperoleh suami dan istri selama

masa perkawinan, tanpa memandang siapa yang mencari atau atas nama siapa harta itu didaftarkan. Harta tersebut dapat berupa penghasilan, hasil usaha, aset, dan hak kepemilikan yang didapat dalam periode pernikahan. (Almahmudi, 2023) Berdasarkan Pasal 35 UU No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 97 KHI, harta bersama menjadi hak bersama suami dan istri dan harus dibagi secara adil apabila terjadi perceraian. Harta memiliki makna yang beragam, tergantung pada perspektif individu yang mendefinisikannya. Bagi sebagian kalangan, harta dipahami sebagai kekayaan berupa benda-benda yang dimiliki, baik yang bersifat bergerak maupun tidak bergerak, yang berada dalam penguasaan dan kepemilikan seseorang.

Dalam literatur, salah satu pendapat disampaikan oleh Ath-Tharsyah (2004) yang mengemukakan bahwa harta mencakup segala sesuatu yang dimiliki dan dimanfaatkan individu, seperti uang, rumah, perabotan, kendaraan, tanah, kebun, hewan ternak, dan lain sebagainya.

Harta juga dipandang sebagai perhiasan duniawi yang menarik bagi manusia dan mendorong mereka untuk memperolehnya melalui berbagai cara. Dalam pandangan Islam, harta merupakan milik mutlak Allah SWT. Segala bentuk kepemilikan manusia atas harta pada hakikatnya merupakan amanah dari Allah yang harus dikelola dan dibelanjakan sesuai dengan ketentuan syariat-Nya. (Irwan, 2021). Harta bersama dalam perkawinan merujuk pada kepemilikan bersama antara suami dan istri atas segala bentuk harta yang diperoleh selama masa perkawinan. Contohnya termasuk pemberian seperti uang, sepeda motor, atau barang lain yang diberikan kepada keduanya, maupun harta yang dibeli menggunakan dana gabungan mereka, termasuk tabungan hasil penggabungan gaji suami dan istri.

Semua bentuk kepemilikan ini tergolong sebagai harta bersama. Pengertian ini sejalan dengan yang tercantum dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa “harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama”. (Liky Faizal, 2015)

Harta bersama dalam perkawinan ada dua macam yaitu sebagai berikut: Pertama, harta bersama, Secara etimologis, harta diartikan sebagai segala bentuk kekayaan, baik berupa barang, uang, maupun aset lainnya. Sementara itu, secara terminologis, harta merujuk pada sesuatu yang dapat dimiliki dan dimanfaatkan secara umum.

Dalam konteks harta bersama atau harta gono- gini, istilah ini mengacu pada kekayaan yang digunakan dan dimanfaatkan secara bersama-sama oleh suami dan istri selama masa perkawinan. Kedua, harta bawaan merupakan kekayaan yang dimiliki secara pribadi oleh masing-masing pihak, baik suami maupun istri, yang dibawa masuk ke dalam pernikahan. Dalam hal ini, suami dan istri memiliki posisi yang setara, termasuk dalam hal kepemilikan harta bawaan maupun terhadap harta bersama.

Oleh karena itu, dalam pengaturan harta dalam rumah tangga, penting untuk membedakan antara harta yang sudah dimiliki sebelum menikah (harta asal) dan harta yang diperoleh selama masa perkawinan (harta bersama). Meskipun pasangan yang menikah telah dibekali dengan Undang-Undang Perkawinan, banyak di antara mereka yang hanya menjadikannya sebagai pelengkap buku nikah tanpa benar benar membaca dan memahami isinya.

Akibatnya, tidak sedikit pasangan suami istri yang kurang memahami ketentuan hukum yang mengatur hak dan kewajiban mereka. Hal ini terutama dirasakan oleh istri, khususnya ketika suami meninggal lebih dahulu. Banyak istri yang tidak mengetahui hak-haknya terkait warisan yang seharusnya diterima dari suami. Kurangnya pemahaman mengenai harta bawaan seringkali menimbulkan permasalahan, terutama ketika pembagian warisan mulai dilakukan, sehingga harta bawaan kerap menjadi objek sengketa.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), harta bersama dalam perkawinan adalah kumpulan harta yang secara otomatis terbentuk sejak saat perkawinan dilangsungkan, sepanjang tidak ada perjanjian perkawinan yang menyatakan sebaliknya.

Ketentuan ini tercantum dalam Pasal 119 KUHPerdata, yang menyatakan bahwa sejak perkawinan berlangsung, menurut hukum terjadi percampuran harta antara suami dan istri menjadi satu kesatuan harta bersama.

Harta bersama ini mencakup seluruh kekayaan yang diperoleh selama masa perkawinan, baik atas nama suami maupun istri. Selama perkawinan masih berlangsung, harta tersebut tidak dapat diubah statusnya atau dihapuskan hanya berdasarkan kesepakatan antara suami dan istri, kecuali melalui perjanjian yang dibuat sebelum pernikahan dilaksanakan. Harta bersama dalam Hukum Perdata Islam, merujuk pada harta kekayaan yang diperoleh suami dan istri selama masa pernikahan, yang bukan berasal dari warisan, hibah, atau hadiah yang ditujukan secara pribadi. Meskipun hukum

Islam klasik tidak secara eksplisit membahas istilah “harta bersama”, prinsip kepemilikan bersama dapat ditemukan dalam konsep syirkah atau kemitraan usaha.

Dalam praktik kontemporer, khususnya di Indonesia melalui Kompilasi Hukum Islam (KHI), harta bersama diakui sebagai harta yang diperoleh selama perkawinan dan menjadi milik bersama suami istri, kecuali jika ada perjanjian perkawinan yang menyatakan sebaliknya.

Prinsip-prinsip Islam yang melandasi pengaturan ini antara lain keadilan (al-‘adl), musyawarah, dan kerelaan (ridha), yang menjadi dasar dalam pembagian harta apabila terjadi perceraian atau kematian salah satu pihak. Oleh karena itu, walaupun pada dasarnya Islam mengakui pemisahan harta secara individu, dalam konteks tertentu, harta bersama diakui sebagai bentuk penghargaan atas kontribusi masing-masing pihak dalam kehidupan rumah tangga.

Islam, tidak dikenal konsep penyatuan harta secara otomatis antara suami dan istri. Kitab-kitab fiqh klasik pun tidak membahas tentang kepemilikan harta bersama, dan para ulama tidak menjadikan hal itu sebagai isu utama. Namun, di Indonesia, konsep harta bersama berasal dari hukum adat yang telah secara konsisten dipraktikkan hingga menjadi komponen sistem hukum.

Oleh karena itu, meskipun tidak berasal dari hukum Islam, harta bersama tetap dipertahankan karena manfaatnya dianggap lebih besar dibandingkan potensi kerugiannya. Dalam Islam sendiri, tujuan utama pernikahan adalah untuk menciptakan ketenteraman, kebahagiaan, dan membawa rahmat. Baik Al Qur'an maupun hadis tidak secara tegas menetapkan bahwa seluruh harta yang diperoleh suami selama masa pernikahan sepenuhnya menjadi milik suami, dan bahwa istri hanya berhak atas nafkah yang diberikan oleh suami. (Puspytasari, 2020)

Meskipun istilah "harta bersama" tidak ditemukan secara eksplisit dalam literatur klasik Islam, prinsip kepemilikan bersama dikenal dalam konsep syirkah (kemitraan). Kompilasi Hukum Islam di Indonesia mengadopsi prinsip ini untuk mengakomodasi realitas sosial bahwa dalam banyak keluarga, suami dan istri bekerja sama mencari nafkah.

Oleh karena itu, hasil usaha selama perkawinan dianggap sebagai milik bersama. Dalam perspektif Islam, pembagian harta bersama menekankan keadilan, keikhlasan, dan kerelaan. Harta bawaan, warisan, dan hibah yang diterima secara pribadi tidak termasuk dalam harta bersama. Jika terjadi perceraian, maka pembagian dilakukan secara adil, yakni masing-masing pihak berhak atas separuh dari harta bersama, kecuali ada perjanjian lain sebelum atau selama pernikahan.

Dalam praktik peradilan, penyelesaian sengketa harta bersama kerap membutuhkan campur tangan pengadilan agama. Salah satunya adalah perkara Nomor 393/Pdt.G/2021/PA.Nph di Pengadilan Agama Ngamprah, yang menjadi fokus penelitian ini. Sengketa tersebut berkaitan dengan penguasaan harta bersama oleh salah satu pihak tanpa melaksanakan pembagian yang telah disepakati.

Dalam putusannya, majelis hakim membagi harta bersama secara adil dengan proporsi 50:50, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 97 KHI. Putusan ini menarik untuk dikaji karena memberikan gambaran mengenai bagaimana hakim mempertimbangkan aspek hukum positif sekaligus nilai-nilai hukum Islam dalam memutus perkara harta bersama.

Kajian mengenai pertimbangan hakim dalam memutus sengketa harta bersama sangat penting. Pertama, hakim tidak hanya bertindak sebagai pelaksana hukum positif, tetapi juga sebagai penegak keadilan substantif yang mempertimbangkan nilai-nilai sosial dan kemanusiaan. Kedua, analisis putusan memberikan pemahaman mengenai kesesuaian antara praktik peradilan dengan prinsip-prinsip hukum Islam yang mengedepankan keadilan (‘adl), musyawarah (syura), dan kemaslahatan (maslahah). Ketiga, penelitian terhadap putusan pengadilan dapat menjadi sumber rujukan praktis bagi masyarakat, akademisi, maupun praktisi hukum dalam menangani sengketa serupa di kemudian hari.

Selain itu, pembahasan mengenai harta bersama memiliki nilai strategis karena menyentuh aspek perlindungan hak-hak perempuan. Banyak kasus menunjukkan bahwa perempuan sering kali berada pada posisi yang kurang menguntungkan dalam proses perceraian, terutama ketika pembagian harta tidak dilakukan secara proporsional. Oleh karena itu, analisis terhadap putusan hakim yang mendasarkan pembagiannya pada prinsip keadilan dan kesetaraan gender menjadi relevan dengan semangat perlindungan hak asasi manusia yang terkandung dalam konstitusi dan instrumen hukum nasional.

Oleh karena itu, penting untuk melakukan kajian mengenai harta bersama tidak hanya dari perspektif hukum positif, tetapi juga dari sudut pandang hukum perdata Islam. Hal ini diperlukan untuk memastikan pembagian harta bersama dilakukan dengan adil sesuai dengan ketentuan agama dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga sengketa yang terjadi di pengadilan dapat diminimalisir dan keadilan bagi kedua belah pihak dapat terwujud.

## B. Metode

Penelitian kualitatif merupakan suatu tradisi khusus dalam ilmu sosial yang sangat bergantung pada pengamatan langsung terhadap manusia dalam lingkungan aslinya, serta interaksi dengan mereka menggunakan bahasa dan istilah yang mereka gunakan sendiri. Dengan kata lain, penelitian ini menekankan pemahaman mendalam tentang perilaku dan pengalaman manusia dalam konteks alami mereka (Moleong, 2021).

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan yang menitikberatkan pada analisis data berdasarkan prinsip-prinsip hukum, norma hukum yang berlaku, serta perbandingan dengan sistem hukum yang diterapkan dalam masyarakat. Pendekatan ini dipilih karena hukum dipandang sebagai representasi simbolik dari perilaku sosial, yang dalam konteks ini tercermin pada pembagian harta bersama dalam perkawinan menurut sudut pandang Hukum Islam dan Hukum Perdata (Pradoto, 2017).

Sumber data dalam penelitian ini yaitu hasil wawancara dan kepustakaan. Teknik analisis data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, analisis dilakukan dengan mengkaji sumber-sumber hukum, baik primer maupun sekunder, yang relevan dengan penyelesaian sengketa terkait harta bersama. Data yang terkumpul kemudian disusun secara sistematis dan diuraikan secara runtut, sehingga memungkinkan penarikan kesimpulan yang logis dan dapat dipertanggungjawabkan (WAHYUDI, 2016).

## C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

### **Pertimbangan Hakim dalam pembagian harta bersama pada Putusan Nomor 393/Pdt.G/2021/PA.Nph**

#### **Analisis Hukum Perdata Islam terhadap Putusan Hakim Nomor 393/Pdt.G/2021/PA.Nph**

Pertimbangan hukum adalah hal yang sangat penting bagi Majelis Hakim ketika mengambil keputusan atau menetapkan suatu kasus. Dalam konteks pertimbangan hukum, Majelis Hakim juga harus lebih teliti dalam memeriksa dan mengadili kasus tersebut, mencakup bukti-bukti hingga para saksi. Pembuktian merupakan tahapan penting dalam proses peradilan yang memberikan ruang bagi para pihak untuk membuktikan kebenaran dari dalil atau klaim yang mereka ajukan, dengan mengacu pada alat bukti yang diakui secara hukum.

Pembuktian menjadi sarana utama untuk menegakkan kebenaran materiil dalam penyelesaian sengketa. Dasar hukum mengenai pembuktian dapat ditemukan dalam Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang menyatakan bahwa “Setiap orang yang mengajukan suatu hak, atau yang menyatakan bahwa ia memiliki suatu hak, atau hendak menolak hak yang diklaim oleh orang lain, wajib membuktikan keberadaan hak tersebut atau dasar penolakannya terhadap hak orang lain.” Dengan demikian, pembuktian tidak hanya menjadi kewajiban bagi pihak yang mengajukan tuntutan, tetapi juga menjadi hak bagi pihak lawan untuk mempertahankan atau menolak klaim berdasarkan alat bukti yang relevan.

Hasil temuan menunjukkan bahwa hakim membagikan harta bersama secara adil yaitu seperdua dikarenakan tidak ada kontribusi yang signifikan. Pertimbangan dasar hukum mengenai pembagian harta bersama merujuk pada Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 mengatur tentang kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam.

Kewenangan ini meliputi bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, shadaqah, dan ekonomi syariah. Kemudian Pasal 35 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974: harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Kemudian Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam: janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

#### **Analisis Hukum Perdata Islam terhadap Putusan Hakim Nomor 393/Pdt.G/2021/PA.Nph**

Terdapat perbedaan yang mencolok antara Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dalam hal mekanisme pembagian harta bersama. Pasal 97 KHI menetapkan bahwa setelah perceraian, harta bersama dibagi secara seimbang, di mana masing-masing pihak baik suami maupun istri menerima bagian yang sama, yakni setengah. Sebaliknya, KUHPerdata

memberikan fleksibilitas lebih dalam interpretasi, tergantung pada kekuatan alat bukti yang diajukan oleh masing-masing pihak di persidangan. Dalam praktiknya, pihak Penggugat yang mampu menyajikan bukti lebih meyakinkan berpeluang memperoleh bagian yang lebih besar, misalnya  $\frac{3}{4}$  dari keseluruhan harta bersama, sedangkan pihak Tergugat yang memiliki bukti lebih lemah hanya memperoleh  $\frac{1}{4}$ . Ketentuan ini selaras dengan Pasal 128 KUHPerdara, yang menyatakan bahwa harta bersama dibagi dua setelah persekutuan harta berakhir, namun pembagiannya dapat disesuaikan secara hukum berdasarkan hasil pembuktian di pengadilan.

Bahwa dalam perkara Nomor 393/Pdt.G/2021/PA.Nph, harta bersama yang dimiliki oleh Penggugat dan Tergugat, beserta segala beban atau kewajiban yang ada padanya, menjadi tanggung jawab kedua belah pihak secara proporsional. Hal ini sejalan dengan prinsip pembagian harta bersama setelah perceraian. Selain itu, apabila terdapat objek harta bersama yang dijadikan sebagai jaminan dalam bentuk fidusia, maka pengaturannya merujuk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa jaminan fidusia merupakan bentuk pengalihan hak kepemilikan atas suatu benda berdasarkan asas kepercayaan, di mana barang tersebut tetap berada dalam penguasaan debitur selaku pemilik semula, meskipun hak miliknya telah dialihkan kepada kreditur sebagai jaminan. Undang-undang ini memberikan perlindungan dan kepastian hukum baik kepada pihak pemberi jaminan (debitur) maupun penerima jaminan (kreditur) dalam transaksi pembiayaan, termasuk dalam hal pembagian dan pengelolaan aset bersama pasca perceraian.

Pertimbangan hasil putusan No. 393/Pdt.G/2021/PA.Nph dalam Hukum Perdata Islam sudah sesuai dikarenakan tidak terbukti ketimpangan kontribusi yang signifikan. Misalkan suaminya kerjanya cuman tidur dirumah bahkan melakukan hal yang tercela. Kemudian jika suaminya kerja sedangkan istrinya dirumah kerjanya selingkuh, tidak pernah mengurus rumah, dan pergi-pergian. Jadi dapat disimpulkan jika tidak adanya bukti ketimpangan kontribusi yang signifikan mengenai pembagian harta bersama maka pembagiannya setengah-setengah saja.

#### **D. Kesimpulan**

Putusan pembagian harta bersama di Pengadilan Agama Ngamprah pada perkara Nomor 393/Pdt.G/2021/PA.Nph menunjukkan keselarasan dengan prinsip Hukum Perdata Islam serta kerangka hukum nasional. Majelis Hakim dalam pertimbangannya merujuk pada Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menegaskan bahwa segala harta yang diperoleh oleh suami dan istri selama berlangsungnya ikatan perkawinan merupakan harta bersama, kecuali harta yang diperoleh sebelum pernikahan atau melalui hibah maupun warisan. Selain itu, Majelis Hakim juga berpegang pada Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam yang memberikan dasar bahwa apabila terjadi perceraian, masing-masing pihak, baik suami maupun istri, berhak atas setengah bagian dari harta bersama, sepanjang tidak terdapat perjanjian perkawinan yang mengatur secara khusus mengenai pembagian tersebut.

Dengan landasan tersebut, pembagian harta bersama yang ditetapkan dalam putusan ini memperlihatkan konsistensi antara hukum positif di Indonesia dan prinsip Hukum Perdata Islam. Penerapan norma hukum tersebut tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga menjamin rasa keadilan bagi para pihak yang bercerai. Hakim dalam hal ini telah menggunakan dasar yuridis yang kuat sehingga putusan yang dijatuhkan dapat dipandang sah dan sesuai dengan prinsip kesetaraan hak dalam perkawinan maupun pasca perceraian. Oleh karena itu, Putusan Nomor 393/Pdt.G/2021/PA.Nph oleh Pengadilan Agama Ngamprah dapat dijadikan contoh penerapan yang tepat dari prinsip pembagian harta bersama menurut hukum Islam maupun hukum positif yang berlaku di Indonesia.

#### **Ucapan Terimakasih**

Artikel ini dapat terselesaikan dengan baik berkat dukungan, bantuan, dan kerja sama dari berbagai pihak yang terkait langsung maupun tidak langsung dengan penelitian ini. Penulis menyampaikan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada dosen pembimbing yang telah memberikan arahan, bimbingan, serta masukan berharga selama proses penyusunan artikel. Ucapan

terima kasih juga disampaikan kepada pihak institusi, khususnya lembaga pendidikan dan Pengadilan Agama, yang telah memberikan izin serta akses terhadap data dan informasi yang sangat membantu penelitian ini.

Selain itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada keluarga, sahabat, serta rekan-rekan yang telah memberikan dukungan moril, motivasi, dan doa, sehingga penelitian ini dapat berjalan dengan baik hingga selesai. Tidak lupa penghargaan ditujukan kepada pihak-pihak yang telah memberikan bantuan berupa hibah maupun dukungan dana, yang sangat berperan dalam kelancaran kegiatan riset. Semoga segala bentuk kontribusi dan bantuan yang diberikan mendapat balasan kebaikan dari Allah SWT

### Daftar Pustaka

- Almahmudi, M. I. (2023). *Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian di Pengadilan Agama Depok Dalam Tinjauan Teori Keadilan* (p. 57). Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Arifany, P. H. (2021). Analisis Implementasi Pelaksanaan E-Court di Pengadilan Agama. *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*, 1(1), 37–42. <https://doi.org/10.29313/jrhki.v1i1.199>
- Aurelly, A., Rojak, A., & Manggala, I. (2023). Analisis Fikih Muamalah Terhadap Produk Surety Bond di PT. Jaminan Pembiayaan Askindo Syariah. *Imsak : Islamic Studies and Economics*, 1(1), 1–6.
- Departemen Agama RI *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*. (2007). PT Sygma Examedia Arkanleema.
- Irwan, M. (2021). Kebutuhan Dan Pengelolaan Harta Dalam Maqashid Syariah. *Elastisitas - Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 3(2), 160–174. <https://doi.org/10.29303/e-jep.v3i2.47>
- Liky Faizal. (2015). Harta Bersama dalam Perkawinan. *Ijtima'iyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, volume 8(2), 83.
- Masrur, M. (2017). Konsep Harta dalam Al-Qur'an dan Hadis. *Jurnal Hukum Islam*, 15(1), 97. <https://doi.org/10.28918/jhi.v15i1.801>
- Moleong, L. J. (2021). *Metodologi Penelitian Kualitatif*.
- Munawar, A. (2015). Sahnya Perkawinan Menurut Hukum Positif Yang Berlaku Di Indonesia. *Al-Adl : Jurnal Hukum*, 7(13), 21–31. <https://doi.org/10.31602/al-adl.v7i13.208>
- Nagara, B. (2016). Pembagian Harta Gono-Gini Atau Harta Bersama Setelah Perceraian Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. *Lex Crimen*, 5(7), 51–57.
- Pradoto, M. T. (2017). Aspek Yuridis Pembagian Harta Bersama Dalam Perkawinan (Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Perdata). *Jurisprudence*, 4(3), 85–91.
- Puspytasari, H. H. (2020). Harta bersama dalam perkawinan menurut hukum Islam dan hukum positif. *Jatiswara*, 35(2).
- Salma Siti Safira, & Shindu Irwansyah. (2022). Implementasi Sidang Keliling di Pengadilan Agama Garut menurut Masalah Mursalah. *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*, 26–32. <https://doi.org/10.29313/jrhki.vi.717>

Sulistiani, S. L. (2022). *Hukum Perdata Islam*. Sinar Grafika.

WAHYUDI, A. T. (2016). *Tinjauan Yuridis Penyelesaian Sengketa Hibah Atas Harta Bersama Suami Dan Istri (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Karanganyar)*. 11.